

JURNAL ILMIAH

Sosial & Humaniora

JOURNAL OF SOCIAL & HUMANITY

Heru Susanto
MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA
DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

Revrisond Baswir
EKONOMI KERAKYATAN :
EKONOMI RAKYAT DAN KOPERASI SEBAGAI SOKOGURU PEREKONOMIAN

Melinda Christanti K.
PROFIL DAN PERILAKU KONSUMEN AKHIR DALAM MEMUTUSKAN PEMBELIAN
AKSESORIS KENDARAAN BERMOTOR DI SURABAYA
(STUDI KASUS AKSESORIS WIN)

Yerly A. Datu
RAISING STUDENTS' AWARENESS ON ENGLISH PRONUNCIATION

Wielia & Henny E. Wirawan
GAMBARAN RESILIENCY PADA INDIVIDU YANG PERNAH HIDUP DI JALANAN

Sosial & Humaniora

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITY

SOSIAL & HUMANIORA (ISSN 0216-1532) diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, Universitas Surabaya. Jurnal ini ingin memfasilitasi komunikasi antar berbagai praktisi dan anilis dalam ilmu sosial untuk membentuk masyarakat yang lebih humanis.

BOARD OF REVIEWER (MITRA BESTARI): Creemers (University of Grooningen, Belanda), Christina Johnsson (Lund University, Swedia), Elisa R. Muresan (Long Island University, USA), Alexander Ludi Epifanijanto (European Commission), Yohanes Eko Riyanto (National University of Singapore), Kuncoro (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta), Andreas Budiharjo (Prasetya Mulya Business School, Jakarta), dan Soetandyo Wignjosoebroto (Universitas Airlangga)

EDITORS (PENYUNTING): Jatie K. Pudjibudojo (Ketua Penyunting), Jenny Lukito Setiawan, Sujoko Efferin, Hartanti, Sari Mardiana, dan A. Hery Pratono

ARTIKEL: Redaksi menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam dunia cetak lain. Naskah umumnya berisi 9,000 kata, termasuk catatan dan bibliography. Naskah yang masuk akan direview oleh mitra bestari yang membutuhkan waktu sekitar 3-4 bulan untuk menentukan layak atau tidaknya tulisan tersebut diterbitkan.

Naskah bisa dikirim berupa bentuk cetakan maupun email ke redaksi jurnal: LPPM Universitas Surabaya, Gedung Perpustakaan Lt 4, Jl. Raya Kalirungkt, Surabaya, Indonesia, 60293. Untuk pengiriman data online bisa dikirim melalui email: lppm@dingo.ubaya.ac.id.

Sosial & Humaniora

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITY

Volume 02 Nomor 01

MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA
DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

Heru Susanto

(hal : 1-15)

EKONOMI KERAKYATAN :

EKONOMI RAKYAT DAN KOPERASI SEBAGAI SOKOGURU PEREKONOMIAN

Revrisond Baswir

(hal : 17-38)

PROFIL DAN PERILAKU KONSUMEN AKHIR DALAM MEMUTUSKAN PEMBELIAN
AKSESORIS KENDARAAN BERMOTOR DI SURABAYA

(STUDI KASUS AKSESORIS WIN)

Melinda Christanti K.

(hal : 39-55)

RAISING STUDENTS' AWARENESS ON ENGLISH PRONUNCIATION

Yerly A. Datu

(hal : 57-68)

GAMBARAN RESILIENCY PADA INDIVIDU YANG PERNAH HIDUP DI JALANAN

Wielia & Henny E. Wirawan

(hal : 69-97)

MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

Heru Susanto

Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

Abstract

The implementation of the state governance to perform the state objectives has emerged state's rights and duties can be valued with capital or money. Therefore, state financial management must be orderly, efficiently, economically, effectively, and transparently carried out. This should be applied in accordance with the enforced rules and equity should also be taken into consideration.

Meanwhile, in supporting the good governance in the implementation of state governance. The state financial management needs to be done professionally, openly and accountably as mandated by the constitution.

Key words : Mechanism, State financial management, Good governance.

Problematika

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan : *Negara Indonesia adalah negara hukum*. Hal ini mengandung makna bahwa dalam hal penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai tolok ukurnya. Demikian pula mengenai pengelolaan keuangan negara, harus dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan, agar asas-asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*) terpenuhi.

Pasal 23 C UUD 1945, menentukan: *Hal-hal yang mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang*. Sebagai ketentuan

organik dari pasal tersebut, maka perlu diterbitkan undang-undang tentang keuangan negara, artinya dalam hal yang menyangkut pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan negara perlu dirumuskan oleh rakyat yang telah direpresentasikan dalam lembaga perwakilan rakyat (*DPR*) dalam bentuk undang-undang. Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pe-

merintahan negara dimaksud, menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.

Sesuai dengan amanat UUD 1945 tersebut di atas, maka telah diterbitkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 (UU 17/2003) tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 (UU 1/2004) tentang Perbendaharaan Negara. Apabila memperhatikan kedua undang-undang tersebut tentunya satu sama lain sangat berkaitan erat dalam hal pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian apa yang menjadi perintah dari UUD 1945 sudah diwujudkan sesuai dengan yang diamanatkan, tinggal sekarang bagaimana dalam implementasinya. Dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, dimaksudkan melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan secara *transparan dan akuntabel*. Sedangkan dalam UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dimaksudkan sebagai *penerapan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara* yang mengatur perbendaharaan negara. Oleh karena itu sesungguhnya kedua undang-undang tersebut harus berjalan secara sinergi agar dapat terwujudnya *good governance*.

Sudah barang tentu hal-hal yang bersifat mekanisme dan strategis harus dijalankan, demi terselenggaranya pengelolaan keuangan negara secara tepat dan bertanggung jawab demi terwujudnya tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Disamping itu tentunya juga untuk mewujudkan akuntabilitas dari pengelolaan keuangan negara sebagaimana yang ditentu-

kan dalam undang-undang. Ada beberapa hal mendasar dalam pengelolaan keuangan negara yang perlu dicermati, yaitu ; *Pengertian Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara, Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara, dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*.

Persoalannya sekarang adalah, bagaimanakah mekanisme pengelolaan keuangan negara sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dalam mewujudkan *good governance* ?

Pengertian Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara

Keuangan Negara

Pengertian keuangan negara dapat dilihat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 angka 1 UU 17/ 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu *semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut*. Keuangan negara sesungguhnya mempunyai arti luas, yaitu di samping meliputi milik negara atau kekayaan negara yang bukan semata-mata terdiri dari semua hak, juga meliputi semua kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut baru dapat dinilai dengan uang apabila dilaksanakan. Sehingga rumusan pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula sega-

la sesuatu (*baik uang maupun barang*) yang menjadi kekayaan negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Negara mempunyai hak-hak yang menurut keperluannya dapat dinilai dengan uang, misalnya :

Hak mengenakan pajak kepada warganya, yang pungutannya sekedar perlu atau berdasar undang-undang yang dapat dipaksakan, tanpa memberikan imbalan secara langsung kepada orang yang dikenakan pajak.

Negara dapat mencetak uang kertas maupun uang logam. Pengadaan alat-alat pembayaran yang sah termasuk tugas pemerintah.

Hak negara untuk mengadakan pinjaman paksa kepada warganya (*ingat penggungtingan uang tahun 1950*).

Sedangkan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang adalah :

Kewajiban menyelenggarakan tugas negara demi kepentingan masyarakat, seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban, perbaikan jalan raya, pembangunan waduk, pelabuhan dan pengairan.

Kewajiban membayar atau hak-hak tagihan pemborong, setelah barang/bangunan diterima dengan baik oleh instansi pemesan (*Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, 2003:2*).

Dalam pasal 3 ayat (1) menentukan : *keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*. Selanjutnya dalam hal kebijakan keuangan negara yang dilakukan oleh

pemerintah dapat dilakukan dalam hal; Kebijakan Moneter, Kebijakan Fiskal, Kebijakan Keuangan Internasional, dan Kebijakan Pemerataan Pendapatan (*Syamsi, 1994*). Melihat ketentuan yang terdapat dalam pasal 3 ayat (1) di atas sesungguhnya dalam hal pengelolaan keuangan negara sudah ada pembatasan-pembatasan yang harus dilakukan sebagai suatu sistem, tinggal bagaimana di dalam implementasinya.

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang keuangan yang berkenaan dengan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Pemerintah selalu mengusahakan agar ada keseimbangan yang dinamis antara jumlah uang yang beredar dengan barang dan jasa dalam masyarakat. Dengan demikian, maka kemakmuran rakyat akan meningkat. Kebijakan moneter ini berkaitan dengan *kurs, aktivitas perbankan, investasi modal domestik dan modal asing*.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja) uang pemerintah. Macam kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah tergantung dari keadaan, apakah dalam keadaan inflasi, deflasi atau keadaan normal. Realisasi kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan anggaran. Tujuan daripada kebijakan fiskal adalah kestabilan ekonomi yang lebih mantap artinya tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti disatu pihak atau adanya ketidakstabilan harga-harga umum di lain pihak.

Kebijaksanaan keuangan internasional adalah tindakan kebijaksanaan pemerintah di bidang keuangan yang berkaitan dengan hubungan internasional. Kebijakan ini erat hubungannya dengan kebijaksanaan perniagaan, pembayaran dan bantuan luar negeri. Persetujuan bilateral dengan negara lain di bidang ekspor dan impor termasuk juga dalam kebijaksanaan perniagaan internasional. Begitu pula halnya dengan kebijaksanaan lalu lintas devisa.

Kebijakan pemerataan pendapatan adalah suatu usaha yang dilakukan pemerintah agar pendapatan masyarakat itu terbagi semerata mungkin di antara warga masyarakat. Pengertian merata di sini tidak berarti semua warga masyarakat pendapatannya dibuat sama. Pemerataan pendapatan dinamakan juga redistribusi pendapatan. Tujuan pemerataan pendapatan adalah *agar tidak terjadi ketimpangan pendapatan dalam masyarakat*, sehingga dapat menimbulkan keresahan dan kecemburuan sosial. Pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional.

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari *sisi obyek* yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik yang berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari *sisi subyek* yang di-

maksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari *sisi proses*, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari *sisi tujuan*, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara (*Penjelasan umum UU 17/2003*).

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinya. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga

pada hakikatnya adalah *Chief Operational Officer (COO)* untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilakukan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Sesuai dengan *asas desentralisasi* dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian kekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada *Gubernur/Bupati/Walikota* selaku pengelola keuangan daerah. Demikian pula untuk mencapai kestabilan nilai rupiah tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh *Bank Sentral*. Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD dalam undang-undang ini meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran

DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa belanja negara/belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam memperbaiki proses penganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kerja/hasil memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/ perangkat daerah, perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam kementerian negara/ lembaga/ perangkat daerah. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga/ perangkat daerah tersebut dapat terpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuhan akuntabilitas kinerja kementerian negara/ lembaga/ perangkat daerah yang bersangkutan.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah dite-

rima secara umum. Dalam Undang-undang ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, demikian pula laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD dari segi manfaat/hasil (*out come*). Sedangkan pimpinan unit organisasi kementerian negara/ lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN, demikian pula Kepala Kesatuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (*out put*).

Perbendaharaan Negara

Dalam UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksudkan sebagai landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara, telah ditetapkan mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, maka Undang-undang Perbendaharaan Negara menganut *Asas Kesatuan, Asas Universalitas, Asas Tahunan, dan Asas spesialisitas*.

Asas kesatuan menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. *Asas universalitas*, mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. *Asas tahunan* membatasi masa berlakunya anggaran untuk satu tahun tertentu. Sedangkan *Asas spesialisitas*, mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan dirinci secara jelas peruntukannya. Demikian pula dalam undang-undang Perbendaharaan Negara juga memuat ketentuan yang mendorong *profesionalitas*, serta menjamin *keterbukaan* dan *akuntabilitas* dalam pelaksanaan anggaran. Dengan demikian ketentuan dalam UU 1/2004 akan semakin memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara. Dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa perbendaharaan

negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, kepada daerah diberikan kewenangan yang luas, demikian pula dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan kewenangan itu, sehingga kewenangan dan dana yang diberikan tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya untuk tugas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan demikian, maka di dalam menjalankan kewenangan tersebut dijalankan sesuai dengan kaidah-kaidah sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan daerah.

Di sisi yang lain, maka Undang-undang Perbendaharaan Negara disamping menjadi landasan hukum dalam rangka reformasi pengelolaan keuangan negara pada tingkat pemerintahan pusat, berfungsi pula untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan dengan adanya pola dan mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam kedua undang-undang tersebut, maka apa yang menjadi tujuan pengelolaan keuangan negara sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang dapat segera diwujudkan secara optimal demi kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara, dirasakan pula semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara

efisien. Fungsi perbendaharaan tersebut meliputi terutama, perencanaan kas yang baik, pencegahan agar jangan sampai terjadi kebororan dan penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang menganggur (*idle cash*) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan. Upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang selama ini lebih banyak dilaksanakan di dunia usaha dalam pengelolaan keuangan pemerintah, tidaklah dimaksudkan untuk menyamakan pengelolaan keuangan sektor pemerintah dengan pengelolaan keuangan sektor swasta. Dalam kedudukannya yang demikian negara berusaha memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat (*welfare state*).

Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara *profesional, terbuka* dan *bertanggung jawab* sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Berdasarkan ketentuan pasal 23 C UUD 1945, Undang-undang tentang keuangan negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi.

Sebagaimana yang dikatakan oleh World Bank dan UNDP, bahwa orientasi pamban-

gunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance. Pengertian good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu World Bank mendefinisikan good governance sebagai *suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002:23).*

Menurut Sudarmin dalam M. Subagio (1988:67) asas-asas dalam prosedur anggaran terdiri dari :

Asas terbuka (openbaar)

Asas terbuka timbul secara logis dari fungsi hukum tata negara anggaran dalam negara demokratis. Asas terbuka ini berlaku baik bagi pembahasan dan penetapan anggaran dan perhitungan anggaran oleh parlemen maupun bagi hasil pemeriksaannya oleh lembaga yang bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif. Asas ini jelas kepentingannya bertalian dengan penilaian di luar parlemen mengenai aspek-aspek ekonomis khususnya kebijakan Pemerintah.

Asas berkala (periodiciteit)

Asas ini bertalian dengan fungsi hukum tata negara dan fungsi ekonomis anggaran. Kontrol oleh parlemen dan pendapat umum mengenai penyesuaian kebijaksanaan pemerintah kepada perubahan-perubahan keadaan

menghendaki penyusunan anggaran yang teratur dan saat-saatnya tidak jauh berbeda satu dari yang lain dan umumnya adalah satu tahun, yang dikenal dengan tahun anggaran.

Asas fleksibilitas

Asas ini dapat dibedakan menjadi :

Fleksibilitas legislatif, yang menghendaki kemungkinan adanya anggaran tambahan atau adanya undang-undang regulasi (*perhitungan*) ; Fleksibilitas administratif, yang menghendaki kemungkinan pemindahan dari pos anggaran ke pos anggaran yang lain; Fleksibilitas tertanam, tidak termasuk bilangan teknik anggaran yang sesungguhnya melainkan merupakan masalah teknik perundang-undangan umum yang diselaraskan kepada tujuan konjungtur.

Asas ketelitian

Perencanaan harus dilakukan dengan teliti, baik bagi pengeluaran maupun penerimaan. Perlu dicegah dengan sadar disusun rencana yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang patut diperhitungkan.

Rencana pengeluaran yang ditetapkan lebih rendah daripada yang patut diharapkan dengan maksud untuk mengekang parlemen untuk tidak menambah pengeluaran, merupakan suatu penipuan (*misleading*) yang akan merugikan baik fungsi hukum tata negara maupun fungsi ekonomis, karena dari anggaran perlu diperoleh pandangan yang tepat mengenai kebijaksanaan yang dianut melalui anggaran negara itu.

Selanjutnya asas-asas susunan anggaran adalah sebagai berikut :

Asas kelengkapan (universalitas)

Dijalankan secara konsekuen hak budget parlemen maka semua pengeluaran harus dimasukkan ke dalam anggaran, hingga tiada suatu aktivitas pemerintah yang berada di luar kontrol parlemen.

Anggaran demikian adalah anggaran bruto, artinya tiada percampuran atau kompensasi antara pengeluaran dan penerimaan.

Asas spesialisitas

Asas ini berarti bahwa pada penyusunan anggaran, tiap jenis pengeluaran untuk tiap satuan organisasi dimuat satu pasal anggaran, hingga dijamin bahwa pembuat undang-undang memberikan kuasanya untuk tiap golongan jenis pengeluaran.

Spesialisitas dibedakan dalam :

Spesialisitas kualitatif: artinya bahwa mata anggaran tertentu yang disetujui hanya boleh digunakan untuk tujuan yang dinyatakan bagi mata anggaran tersebut.

Spesialisitas kuantitatif: artinya larangan untuk melampaui batas jumlah mata anggaran yang disetujui.

Spesialisitas urutan waktu : artinya bahwa pengeluaran hanya boleh dibebankan pada mata anggaran tertentu untuk suatu tahun anggaran tertentu, selama tahun anggaran masih terbuka.

Asas kesatuan dan penjelasan

Asas ini menghendaki bahwa di samping anggaran negara disusun juga anggaran tersendiri untuk perusahaan-perusahaan, semua anggaran dimaksud harus disimpulkan dalam satu dokumen. Anggaran perusahaan

adalah anggaran bruto, sedangkan saldonya dimuat dalam anggaran negara.

Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab VI Undang Undang Dasar 1945. Dengan diadopsinya asas-asas umum tersebut dalam undang-undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara *profesional, terbuka, dan bertanggung jawab* sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sesuai dengan amanat Pasal 23 C. Undang-undang tentang keuangan negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum, yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, maupun asas-asas baru sebagai pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain :

Profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Kiranya tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pengelolaan keuangan negara ditujukan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik atau bersih (*good governance*) guna memenuhi tujuan negara itu sendiri. Dan untuk itulah terhadap penggunaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Negara menentukan: *Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.* Hal ini merupakan suatu sistem dalam pengelolaan keuangan negara yang harus diperhatikan oleh setiap penyelenggara negara baik di pusat dan di daerah agar dapat dipertanggungjawabkan.

Perkembangan pengaturan di bidang keuangan negara ternyata memperlihatkan kecenderungan ke arah resentralisasi sistem kekuasaan, sekurang-kurangnya di bidang fiskal. Ditinjau dari sudut pembiayaan pemerintahan (*governance financing*), karena instrumen fiskal merupakan instrumen vital dalam penyelenggaraan kekuasaan, resentralisasi di bidang fiskal dapat mereduksi makna otonomi daerah (*W. Riawan Tjandra, 2006:108*).

Untuk lebih mengetahui tentang sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan negara, maka mesti diketahui bagaimana sistem administrasi keuangan negara diselenggarakan. Untuk itu dikenal ada beberapa hal da-

lam pengelolaan keuangan negara, yaitu (YZ. Basri dan Mulyadi Subri, 2003:4) ;

Sistem Administrasi Keuangan Negara, administrasi keuangan negara merupakan kegiatan penataan kerja sama sekelompok aparat pemerintah yang berkaitan dengan urusan keuangan. Dalam pengadministrasiannya, harus mendasarkan hukum yang berlaku pada negara atau pemerintah yang bersangkutan di bidang keuangan.

Otorisator, para pejabat (penguasa) yang menguasai anggaran mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang berakibat pengeluaran atau beban anggaran belanja negara. Dalam mengambil tindakan tersebut, para pejabat harus memperhatikan batas kredit yang tersedia dalam anggaran. Pembatasan ini merupakan pengawasan preventif dengan tujuan agar pengeluaran sebagai akibat dari tindakannya tidak melampaui dana yang tersedia pada anggaran. Dengan kata lain, agar pengeluaran tersebut tidak melampaui kredit yang telah ditetapkan. Setiap tindakan yang berakibat pengeluaran atau beban anggaran belanja rutin harus diwujudkan dalam bentuk Surat Keputusan Otorisasi (SKO). Oleh karena itu pejabat ini dinamakan otorisator.

Ordonnateur, saat ini fungsi ordonnateur hanya diberikan kepada Menteri Keuangan. Dalam praktek penyelenggaraannya dilakukan oleh instansi vertikal Direktorat Jenderal Anggaran c.q Kantor Perbendaharaan dan

Kas Negara (KPKN) yang tersebar diseluruh Indonesia.

Dalam hal pertanggungjawaban keuangan negara, pada dasarnya tiap pengurusan dan atau tiap pemberian kepercayaan mengandung unsur tanggung jawab bagi penerima kepercayaan. Oleh karena itu berarti pula setiap pengurusan pada hakikatnya hanya dihubungkan dengan pertanggungjawaban.

Sejak tahun anggaran 1980/1981 tanggung jawab bendaharawan uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) hanya terbatas pada keselamatan penyimpanan dan pengeluaran uang yang dikelolanya, sedangkan tanggung jawab penggunaan UYHD sepenuhnya berada di tangan pejabat operasional yaitu kepala-kepala kantor/satuan kerja untuk anggaran belanja rutin dan pemimpin proyek untuk anggaran belanja pembangunan.

Secara operasional keuangan negara perlu dilakukan pengawasan agar penggunaannya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahannya sesuai dengan rencana, perintah atau tujuan kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Ada dua bentuk pengawasan, yaitu: (1) Bentuk pengawasan preventif, berupa ketentuan-ketentuan yang berlaku atau prosedur-prosedur yang harus dilalui dalam menyelenggarakan pekerjaan. (2) Bentuk pengawasan represif, berupa tindakan membandingkan, apakah pekerjaan yang sedang/tidak dilaksanakan menurut kenyataan telah sesuai

dengan ketentuan-ketentuan atau prosedur-prosedur yang berlaku/ditetapkan.

Sedangkan pemeriksaan sendiri terdiri dari pemeriksaan dari jauh, yaitu dengan jalan memeriksa atau meneliti laporan, pertanggungjawaban dan lain sebagainya, yang telah sampai pada instansi pemeriksa. Dan pemeriksaan dari dekat yaitu dengan jalan langsung memeriksa di tempat untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Menurut UUD 1945 pasal 23 ayat (5) disebutkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang (YZ. Basri dan Mulyadi Subri, 2003:7).

Pola pengelolaan, pengawasan, dan pemeriksaan dimaksud agar terhadap penggunaan keuangan negara dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya berkaitan dengan keuangan negara juga diperlukan adanya kekuasaan atas pengelolaan negara. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 6 yaitu, *Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari keuangan pemerintahan*. Sedangkan tujuan atas pengelolaan keuangan negara dipertegas dalam pasal 11 yaitu, *kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara*.

Dengan tercapainya tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, hal ini membuktikan adanya keberhasilan pemerintahan dalam penyelenggaraan negara, oleh karena itu keberadaan suatu mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana

yang telah ditentukan mutlak diperlukan. Sebagai salah satu tujuan negara, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dapat terpenuhi kualitasnya, karena pada hakekatnya di dalam perwujudannya senantiasa membutuhkan keuangan negara yang memadai.

Pengelolaan keuangan negara sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 3 harus diimplementasikan secara operasional dalam penyusunan dan penetapan APBN dan APBD. Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD dalam UU tentang Keuangan Negara meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.

Khusus dalam proses penyusunan APBD yang sevisi dengan *good financial governance* yang pertama-tama harus diperhatikan adalah membentuk APBD yang teras demokratis dengan mengedepankan unsur peranserta masyarakat. Elemen masyarakat menjadi penting artinya dalam proses pembuatan APBD disamping Pemerintah Daerah dan DPRD dengan maksud untuk mempertajam substansi APBD sebagai perwujudan dari amanah rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahter-

aan masyarakat dan kualitas pelayanannya terhadap masyarakat (Soekarwo, 2003:131).

Masalah yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses penganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Mengingat bahwa sistem anggaran berbasis prestasi kerja/hasil memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah, perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran dengan memperkenalkan sistem penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/ perangkat daerah. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran tersebut dapat terpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga/perangkat daerah yang bersangkutan.

Setelah APBN ditetapkan secara rinci dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden sebagai pedoman kementerian negara/ lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Penuangan dalam Keppres tersebut terutama menyangkut hal-hal yang belum di rinci dalam undang-undang APBN, seperti alokasi anggaran untuk kantor pusat dan kantor daerah kementerian negara/lembaga, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, dan pembayaran untuk tunggakan yang menjadi beban kementerian negara/lembaga. Selain itu, penuangan dimaksud meliputi pula alokasi dana perimbangan untuk provinsi/kabupaten/kota

dan alokasi subsidi sesuai dengan keperluan perusahaan/badan yang menerima.

Untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBN/APBD, pemerintah pusat/pemerintah daerah perlu menyampaikan laporan realisasi semester pertama kepada DPR/DPRD pada akhir juli tahun anggaran yang bersangkutan. Informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBN/APBD semester pertama dan penyesuaian/perubahan APBN/APBD pada semester berikutnya. Sedangkan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD ditetapkan dalam UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang secara substantif menyangkut hubungan administratif antar kementerian negara/lembaga di lingkungan pemerintah. Disamping itu dalam UU Perbendaharaan Negara dimaksudkan sebagai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara menyangkut kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang berkaitan dengan penggunaan keuangan negara.

Pada akhirnya dalam pengelolaan keuangan negara diperlukan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, yaitu merupakan salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang berupa penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6(enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, demikian pula laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6(enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan (*Penjelasan Umum UU 17/2003*).

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam UU tentang APBN atau Peraturan Daerah tentang APBD. Dari segi manfaat/hasil (*out come*). Sedangkan pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam UU tentang APBN, demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (*output*).

Sebagai konsekuensinya atas penggunaan keuangan negara yang tidak dapat dipertang-

gungjawabkan, maka juga dikenal adanya sanksi yang berlaku bagi menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota, serta pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam UU tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD. Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif, serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya UU tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan.

Penutup

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan salah satu aspek yang penting adalah menyangkut pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dalam rangka untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Pengelolaan keuangan negara harus memperhatikan mekanisme yang telah ditentukan, yakni harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Dengan mengacu pada mekanisme yang ditentukan, maka pengelolaan keuangan negara yang demikian akan menuju pada good governance, karena pada hakekatnya pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah menyangkut peran lembaga pengawas keuangan baik yang bersifat eksternal maupun internal, sehingga sekecil apapun penyalahgunaan wewenang di bidang pengelolaan keuangan negara dapat dihindari, sehingga harapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat dapat diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibnu Syamsi. 1994. *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Subagio M. 1988. *Hukum Keuangan Negara RI*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekarwo. 2003. *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- W. Riawan Tjandra. 2006. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri. 2003. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

PETUNJUK BAGI PENULIS

1. Naskah belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain, umumnya berisi sekitar 9.000 kata dalam bentuk tulisan dengan spasi 1. tulisan yang dimuat dalam jurnal ini meliputi hasil penelitian, kajian dan terapan teori, resensi buku, serta obituari dibidang sosial dan humaniora. topik lintas bidang ilmu sangat dimungkinkan untuk diterbitkan.
2. Semua naskah ditulis dalam bentuk esai, disertai judul sub bab (heading) masing - masing bagian. Peringkat judul sub bab letaknya rata tepi kiri, dengan jenis huruf sebagai berikut:
HEADER 1 (huruf besar semua,tebal)
header 2 (huruf kecil-kecil, tebal)
header 3 (huruf besar -kecil tebal, miring)
3. Naskah artikel meliputi : (a)judul, (b) nama penulis dengan identitas seperti institusi tempat penulis bekerja , (c) abstract 100-150 kata yang berisi arahan untuk menarik minat pembaca, (d) kata kunci 3-5 buah, (e) pendahuluan, (f) kerangka teoristik, (g) pembahasan, (h) kesimpulan atau penutup, dan (i) daftar pustaka (mencantumkan yang dirujuk saja).
4. Daftar pustaka disajikan mengikuti tata cara seperti contoh berikut dan diurutkan secara alfabetis.
Sears, O.S; Peaplaw, L.A; dan Taylor, S.E. 1991. *Sosial psychology*. Englewood cliffs: Prentice Hall Internasional, Inc.
Romer, P.M. Hurlock, E.B. 1992. "Endogenous Technological Change", *Journal of political economy*, 98(5), p 1971-1102.
5. Tabel yang disajikan dengan border sebagai berikut :

No	Konteks	Konsep
1.	Fisik	Sentris - lokasi
2.	Ekonomi industri	Sentris waktu
3.	Homogen	Sentris- pasar
6. Untuk teks berbahasa indonesia, tatacara penulisan artikel memperhatikan aturan penggunaan tanda baca dan ejaan yang dimuat daalm Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan.

**Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat**

Universitas Surabaya
Jl. Raya Kalirungut, Surabaya - Indonesia
phone: +62 31 298 1365 atau
+62 31 298 1360
fax: +62 31 298 1373
email: lppm@ubaya.ac.id
